



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/325 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PROGRAM BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK LUMBUNG,
PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR LUMBUNG DAN PENGISIAN LUMBUNG
PANGAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan, yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Ketahanan Pangan merupakan Prioritas ke-5, maka dilakukan Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa untuk menjamin ketersediaan pangan cukup, aman, merata dan terjangkau di desa;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pengembangan lumbung pangan melalui program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, diperlukan pembangunan fisik lumbung pangan desa yang didukung dengan pembangunan lantai jemur lumbung pangan dan pengisian lumbung untuk aktifitas kelompok lumbung pangan.
 - c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung Pangan dan Pengisian Lumbung Pangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU** : Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan sosialisasi, monitoring dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik lumbung pangan, pembangunan lantai jemur lumbung pangan dan pengisian pangan Tahun 2014;
 - b. menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik lumbung pangan, pembangunan lantai jemur lumbung pangan dan pengisian pangan dalam hal :
 1. pemanfaatan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
 2. pelaksanaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Desa atau kelompok lumbung pangan.

- c. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik lumbung dan pembangunan lantai jemur lumbung pangan Desa kepada Bupati melalui Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 OKTOBER 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/325/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 17 OKTOBER 2014

**TIM PELAKSANA PROGRAM BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK LUMBUNG,
PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR LUMBUNG DAN PENGISIAN LUMBUNG
PANGAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. Agus Haryana PP, M.Si	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Eva Yuliani, SP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Widodo, SE	Kepala Seksi Permodalan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. R. Taufan M. M.Si	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro;
		b. Faisol Ahmadi, SH	Kepala Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		c. Suroto	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro;
		d. Maslilik	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		e. Yayun Annissa S, SP	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		f. Edi Waluja	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		g. M. Choirul Anam	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro.

